



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH
TERDAMPAK BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah korban terdampak bencana alam pada kondisi darurat ke pemulihan dan untuk tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Terdampak Bencana Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1407);
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 633);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Bidang Perumahan Prasarana Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat Bidang PPSU adalah Bidang pada Dinas.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas/Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bantuan Stimulan adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rehabilitasi rumah;
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Penerima bantuan stimulan adalah masyarakat dan/atau perseorangan yang rumahnya terdampak bencana dan memenuhi persyaratan.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Tim Teknis adalah kelompok/tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian tingkat kerusakan rumah dan kajian teknis kebencanaan sektor perumahan.
15. Rumah dan kajian teknis kebencanaan sektor perumahan.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah terdampak bencana di Kota Cirebon.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam di Kota Cirebon.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota yaitu sebagai petunjuk penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam agar dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis bantuan stimulan;
- b. kriteria kerusakan rumah dan besaran nilai bantuan stimulan;
- c. penerima bantuan stimulan;
- d. pelaksanaan bantuan stimulan; dan
- e. pengendalian.

BAB II BENTUK DAN JENIS BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Bentuk Bantuan Stimulan

Pasal 4

- (1) Bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh penerima bantuan stimulan digunakan untuk membeli bahan bangunan.
- (3) Bantuan stimulan tidak diberikan secara terus menerus dan/atau berulang-ulang.
- (4) Bantuan stimulan diberikan secara selektif melalui proses:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. kajian administrasi dan teknis.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan Bantuan Stimulan

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam yaitu perbaikan/rehabilitasi rumah.
- (2) Kegiatan perbaikan/rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Kegiatan perbaikan/rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara swadaya melalui partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA KERUSAKAN RUMAH DAN BESARAN NILAI BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Kriteria Kerusakan Rumah

Pasal 6

- (1) Kriteria kerusakan rumah yang diberikan bantuan meliputi:
 - a. kriteria rumah rusak ringan;
 - b. kriteria rumah rusak sedang; dan
 - c. kriteria rumah rusak berat.

- (2) Rumah yang tergolong rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bangunan rumah yang masih berdiri dan stimulan kecil komponen struktur rusak dan masih bisa difungsikan.
- (3) Rumah yang tergolong rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bangunan rumah yang masih berdiri dan stimulan kecil komponen struktur dan komponen penunjangnya rusak.
- (4) Rumah yang tergolong rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bangunan rumah yang roboh atau stimulan besar komponen struktur rusak.

Pasal 7

- (1) Kriteria rumah rusak ringan meliputi:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. stimulan kecil bangunan rusak ringan;
 - c. retak-retak pada dinding plesteran;
 - d. stimulan kecil komponen penunjang lainnya rusak;
 - e. masih bisa difungsikan; dan
 - f. secara fisik kerusakan <30% (kurang dari tiga puluh persen).
- (2) Kriteria rumah rusak sedang meliputi:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. stimulan kecil struktur utama bangunan rusak;
 - c. stimulan besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. stimulan masih berfungsi;
 - e. secara fisik kerusakan 30%-70% (tiga puluh persen sampai dengan tujuh puluh persen); dan
 - f. perbaikan dengan rehabilitasi.
- (3) Kriteria rumah rusak berat meliputi:
 - a. bangunan roboh total;
 - b. stimulan besar struktur utama bangunan rusak;
 - c. stimulan besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. secara fisik kondisi kerusakan >70% (lebih dari tujuh puluh persen);
 - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
 - f. membahayakan/berisiko difungsikan; dan
 - g. perbaikan dengan rekonstruksi.
- (4) Kriteria rumah rusak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Besaran Nilai Bantuan Stimulan

Pasal 8

- (1) Besaran nilai bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam yaitu:
 - a. maksimal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

- rupiah) per unit rumah untuk kriteria rumah rusak ringan;
 - b. maksimal senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit rumah untuk kriteria rumah rusak sedang; dan
 - c. maksimal senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per unit rumah untuk kriteria rumah rusak berat.
- (2) Penentuan besaran nilai bantuan stimulan rumah terdampak bencana alam ditetapkan berdasarkan kriteria kerusakan rumah yang diperoleh dari hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.
 - (3) Pemberian besaran nilai bantuan stimulan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum bencana.
 - (4) Besaran nilai bantuan perbaikan rumah terdampak bencana alam disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV PENERIMA BANTUAN STIMULAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam adalah masyarakat yang rumahnya terdampak bencana alam.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Penerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki Kartu Keluarga (KK);
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah sesuai dengan tata ruang wilayah dengan bukti berupa sertifikat/AJB/girik/leter c/surat keterangan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Camat, dan/atau surat lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang cukup;
 - d. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
 - e. lokasi bantuan stimulan perbaikan rumah berada pada lingkungan dan wilayah kerja kewenangan Daerah Kota dan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - f. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan stimulan perbaikan rumah diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan kriteria kerusakan rumah;
 - g. kepala keluarga atau ahli waris tidak sedang dalam proses penerimaan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam yang bersumber dari pendanaan lain; dan

- h. penerima bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat:
- a. surat pernyataan tidak dalam status sengketa;
 - b. surat pernyataan kepemilikan rumah lebih dari satu;
 - c. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan perbaikan dari sumber lain;
 - d. surat permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja;
 - e. surat pernyataan keswadayaan masyarakat;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab permohonan belanja bantuan stimulan; dan
 - g. surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam yaitu:

- a. penganggaran bantuan stimulan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan stimulan;
- c. hasil kajian identifikasi kriteria kerusakan rumah dari Tim Teknis;
- d. penetapan penerima bantuan stimulan;
- e. pendampingan Tim Teknis dan TFL;
- f. pencairan dana bantuan stimulan;
- g. pemanfaatan dana bantuan stimulan; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kedua Penganggaran Bantuan Stimulan

Pasal 11

- (1) Bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana dalam bentuk Belanja Barang dan Jasa.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (3) Rencana Kegiatan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Stimulan

Pasal 12

- (1) Tahapan pengusulan calon penerima bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam bagi masyarakat meliputi:
 - a. ketua RT/RW setempat mengusulkan ke Kelurahan secara tertulis;
 - b. kelurahan setempat menindaklanjuti ke Kecamatan dengan persetujuan Camat;
 - c. camat setempat mengusulkan penerima bantuan stimulan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - d. instruksi/perintah langsung Wali Kota kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kunjungan Tim Teknis ke lapangan; dan
 - e. penerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Surat permohonan usulan calon penerima bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam ditujukan kepada Wali Kota Cirebon melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melampirkan laporan kejadian bencana sebagai data pendukung.
- (3) Surat permohonan usulan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam disampaikan dalam bentuk laporan kejadian bencana yang dilengkapi dengan persyaratan penerima bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. data kejadian bencana;
 - b. data korban;
 - c. foto kondisi kerusakan rumah; dan
 - d. laporan kronologis kejadian.

Bagian Keempat
Pendampingan Tim Teknis dan TFL

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam, Kepala Dinas didampingi oleh Tim Teknis dan TFL.
- (2) Tim Teknis dan TFL ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) TFL mempunyai tugas:
 - a. mendampingi Tim Teknis dalam memverifikasi usulan calon penerima bantuan stimulan;

- b. melakukan survei lokasi, pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana perbaikan rumah;
 - c. mendampingi penerima bantuan stimulan dalam membuat jadwal detail pelaksanaan perbaikan rumah, penentuan tenaga kerja, pengadaan bahan bangunan, pembongkaran, perbaikan rumah dan mengambil data visual 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) kemajuan pekerjaan fisik perbaikan rumah;
 - d. membantu penerima bantuan stimulan dalam menyusun permohonan pencairan dana bantuan;
 - e. memfasilitasi surat pengantar kolektif administrasi terkait bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana alam;
 - g. mengawasi pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam;
 - h. melaporkan kepada Tim Teknis apabila terdapat indikasi penyimpangan dana bantuan;
 - i. membantu penerima bantuan stimulan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - j. menyusun laporan pendampingan perbaikan rumah terdampak bencana kepada Kepala Dinas, setelah diverifikasi oleh Tim Teknis; dan
 - k. menyusun laporan kemajuan pekerjaan fisik perbaikan rumah terdampak bencana alam berupalaporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasi dan diawasi oleh Tim Teknis.

Pasal 15

- (1) Rekrutmen TFL dilaksanakan oleh Dinas dengan pemenuhan kriteria:
- a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum rekrutmen TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bukan anggota Aparatur Sipil Negara/POLRI/TNI/BUMN/BUMD/BKM/LPPM;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak; dan
 - f. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi *Microsoft Office*.
- (3) Kriteria khusus TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya harus memenuhi:

- a. berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat memasukkan lamaran pekerjaan;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata I (S1) jurusan Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur;
- c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan; dan
- d. pengalaman minimal dan 1 (satu) tahun dalam kegiatan/program sejenis.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Bantuan Stimulan

Pasal 16

- (1) Bidang PPSU melakukan validasi hasil kajian teknis yang diajukan oleh Tim Teknis.
- (2) Hasil validasi terhadap berkas kajian teknis selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Alur mekanisme dan tata cara permohonan usulan penerima bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Hasil Kajian Identifikasi Kriteria Kerusakan Rumah
dari Tim Teknis

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap permohonan usulan calon penerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana alam.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan:
 - a. unsur pelaksana (yang membidangi Prasarana Sarana dan Utilitas) urusan perumahan pada Dinas;
 - b. unsur Kelurahan setempat; dan
 - c. RT dan RW setempat.
- (3) Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi usulan penerima bantuan stimulan;
 - b. melaksanakan kajian teknis dan identifikasi kriteria kerusakan rumah;
 - c. membuat perencanaan teknis penanganan perbaikan rumah meliputi gambar rencana dan rencana anggaran biaya perbaikan rumah;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerima bantuan stimulan dan unsur masyarakat setempat;
 - e. memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan; dan

- f. memvalidasi laporan pertanggungjawaban penerima bantuan stimulan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh TFL dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan calon penerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.
 - (5) Setelah permohonan usulan calon penerima bantuan stimulan lolos verifikasi administrasi, selanjutnya Tim Teknis melaksanakan kajian teknis dan identifikasi kerusakan rumah terdampak bencana.
 - (6) Tim Teknis melaksanakan kajian teknis dan identifikasi ke lapangan meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menentukan kriteria kerusakan rumah pada komponen atap, lantai dan dinding;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana untuk menetapkan status kebencanaan yang selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota; dan
 - c. membuat perencanaan teknis penanganan perbaikan rumah.
 - (7) Perencanaan teknis penanganan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. mengonsep gambar denah dan gambar detail rencana perbaikan rumah; dan
 - b. menyusun rencana anggaran biaya berupa kebutuhan bahan bangunan.
 - (8) Tim Teknis menyampaikan hasil verifikasi administrasi, hasil verifikasi teknis dan perencanaan teknis perbaikan rumah terdampak bencana alam kepada Bidang PPSU untuk selanjutnya dilakukan validasi.

Bagian Ketujuh
Pencairan Dana Bantuan Stimulan

Pasal 18

- (1) Permohonan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan rumah dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penerima bantuan stimulan mengajukan permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Wali Kota yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto *copy* Kartu Keluarga (KK);
 - d. foto *copy* rekening bank penerima bantuan yang ditunjuk oleh Dinas;

- e. surat penunjukkan toko bahan/material bangunan;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan dana bantuan stimulan yang ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan berswadaya atau swakelola dan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah yang ditandatangani oleh penerima bantuan.
- (3) Dana bantuan dapat dicairkan setelah permohonan pencairan dana diterima dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Pencairan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kota kepada penerima bantuan stimulan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang/non tunai.
- (5) Dalam hal kondisi penerima bantuan stimulan meninggal dunia, maka bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan kematian dari Kelurahan;
 - b. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan;
 - c. surat kuasa; dan
 - d. surat persetujuan dari ahli waris.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Dana Bantuan Stimulan

Pasal 19

Pemanfaatan dana bantuan stimulan oleh penerima bantuan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penerima bantuan stimulan membelanjakan dana bantuan untuk bahan bangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah direncanakan oleh Tim Teknis;
- b. jangka waktu belanja maksimal 7 (tujuh) hari setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan stimulan;
- c. penerima bantuan stimulan menunjuk 1 (satu) toko bahan bangunan terdekat dalam wilayah Daerah Kota yang memiliki dokumen perizinan yang masih berlaku, KTP, NPWP dan nomor rekening pada bank yang ditunjuk oleh Dinas;
- d. pembayaran pembelian atas bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang/non tunai;
- e. pemindahbukuan/transfer uang/non tunai uang sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan setelah bahan bangunan seluruhnya diterima oleh penerima bantuan stimulan, diteruskan dalam berita acara serah terima bahan bangunan;
- f. bahan bangunan yang dibeli dari toko bahan bangunan harus dalam keadaan baru/baik/tidak rusak/tidak cacat/sesuai spesifikasi;

- g. penerima bantuan dapat menentukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan/keahlian dalam bidang konstruksi;
- h. penerima bantuan melakukan pembayaran upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, dengan cara penarikan tunai sesuai dengan ketentuan perbankan; dan
- i. bukti belanja bahan bangunan berupa nota dan kuitansi bermaterai.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan stimulan terdampak bencana alam terdiri atas:
 - a. laporan yang disusun oleh penerima bantuan stimulan; dan
 - b. laporan yang disusun oleh Dinas.
- (2) Laporan yang disusun oleh penerima bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
 - a. surat pengantar laporan yang ditandatangani oleh penerima bantuan stimulan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disahkan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran dana bantuan yang lengkap dan sah; dan
 - d. dokumentasi visual rumah yang sudah selesai dibangun/diperbaiki.
- (3) Laporan yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh Tim Teknis dan disampaikan kepada PPK.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Laporan yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada Wali Kota yang terdiri atas:
 - a. nota dinas pengantar laporan;
 - b. keputusan Wali Kota tentang penetapan penerima bantuan stimulan;
 - c. keputusan Wali Kota tentang penunjukan Tim Teknis;
 - d. surat perintah penyediaan dana; dan
 - e. laporan yang disusun oleh penerima bantuan stimulan.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pengawasan untuk mengamati,

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPK melalui Bidang dan Tim Teknis.
- (3) Pengawasan dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data/informasi dalam rangka menilai pencapaian tujuan kegiatan perbaikan rumah terdampak bencana alam.
- (4) Mekanisme Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

